

## BAB IV

### ABORTUS DALAM KONSEP ISLAM

#### A. DASAR HUKUM ABORTUS

Masalah abortus dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist tidak ada ketentuan yang menerangkan secara jelas dan tegas. Akan tetapi ada ayat-ayat yang menyindir tentang masalah pembunuhan terhadap anak. Hal ini telah

tersebut dalam surat Al-Isra' : 31

وَلَا تُقْتِلُوا أُولَادَكُمْ حَسْبَةً إِمْلَاقٍ مَّا هُنْ بِرُّ قُهْمٌ وَلَا يَأْكُمْ  
إِنْ قَاتَلُوكُمْ كَانُوا حِصْنًا كَثِيرًا

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar". (Depag RI, 1983 : 428).

Dalam ayat ini Allah SWT. telah menjelaskan secara tegas bahwa memburuk manusia dalam hukum Islam adalah termasuk dalam hal yang dilarang dan hukumnya haram. Dalam ayat ini menggunakan dengan istilah an-nafsu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan di perbolehkan membunuh dengan hak. Arti hak disini adalah sesuatu yang ditentukan menurut pertimbangan agama. Misalnya memperlahankan agama, mempertahankan tanah air, mempertahankan ketuarga dari pembunuhan oleh orang

lain, dan pada orang lain inilah yang di perbolehkan membunuh sebelum kita yang dibunuhnya. Jadi ada unsur melindungi dan mempertahankan kalau dilihat dari segi ilmu hukum. (Sayuti Thalib, 1983 :69).

hal ini sesuai dengan surat Al-Isra' : 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ الْحَقِّ

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar".

(Depag RI, 1983 : 429).

Khusus ayat yang melarang membunuh anak-anak karena takut kepalaan dan keiskinan. Niscaya sudah dapat kita ketahui yang menjadi sebab turun ayat ini ialah kebiasaan buruk orang-orang Arab jahiliyah, membunuh anak perempuannya. Karena anak perempuan tidak mendatangkan keberuntungan, tidak dapat menolong ayah budiannya dalam mencari penghidupan. (Hamka, 1984 :55).

Ditambahi itu Al-Qur'an juga menggambarkan kebencian dan kokosalan kaum jahiliyah dari bangsa Arab yang tidak merasa senang dengan kelahiran anak perempuan karena dianggapnya suatu kehinaan. Bahkan karena kebencian yang telah memuncak sampai anak perempuan itu dikuburkannya hidup-hidup dengan tiada merasa belas kasihan. Hal ini tetapi tersebut dalam Al-Qur'an surat At-Takwir : 8-9

وَإِذَا الْمُؤْمِنَاتُ يُبَأَّنَتْ فَلَمْ

Bentinya : "Dan bila perempuan mak perempuan yang dikubur hidup-hidup sudah periksa karena dosa apa dia dibunuh". (Depag RI, 1983 : 1028).

Ayat diatas merupakan telaan Allah terhadap perbuatan buruk dan mungkar yang mereka lakukan yaitu dengan melontarkan pertanyaan kepada bayi bayi perempuan yang mereka bunuh dan tidak menanyakan langsung kepada para pembunuhnya sebab-sebab pembunuhan itu.

Kita ketahui anak merupakan sumpuan harapan zaman depan bukan saja sebagai penyambung keturunan juga untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan. Al-Qur'an menyebutkan cita-cita Nabi untuk memperoleh anak yang saleh yang sebagai pewaris dan penerus dari cita-cita dan usahanya.

Agama Islam mengizinkan wanita mencegah kehamilan karena sesuatu sebab tetapi melarang mengakhiri kehamilan dengan cara abortus (menggugurkan kandungan) tidak tergantung kepada masalah apakah janin itu berstatus manusia (sudah bernyawa) atau tidak. Kendatipun Islam tidak mengakui janin sebagai manusia namun Islam tetap memberinya hak untuk kemungkinan hidup.

(M. Ali Hasan, 1975 :40).

Yang dimaksud dengan kehidupan wanita adalah memberikan hak hidup kepada wanita selaras tuasnya tanpa adanya usaha apapun untuk mencabut hak hidup yang harus

diperolehnya atau memperoleh ruang lingkup kehidupannya yang tetapi dimengerti Allah kepadanya dan sekalian makhluk ciptaan-Nya.

Al-Qur'an menjelaskan kerancuan kehidupan tersebut dalam sejumlah ayat ayatnya yang dalam ayat tersebut digambarkan pandangan kaum jahiliyah terhadap kehidupan wanita yang tidak terlepas dari **kepesimisan**, kehinaan dan kecelakaan. (Kamil Musa, 1995 : 7)

Disebut pula kebodohan bangsa Arab jahiliyah mau membunuh anak-anak perempuan yang baru dilahirkan dengan alasan cemas akan menjadi miskin dan merasa malu mempunyai anak perempuan. Telah tersebut dalam surat

Al-An'am : 140

فَدْخَسَرَ الَّذِينَ قُتِلُوا أَوْ لَادُهُمْ سُفَهٌ فَيَرِ عِلْمٌ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفْتَرَ عَلَى اللَّهِ مَنْ ذَلِكُلُّ أَوْ مَا كَافُوا مُهْتَدٍ

Artinya : "Sesungguhnya rugi lah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka menghiraukan apa yang Allah telah rizkitkan kepada mereka dengan semata-mata mengada adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk". (Depag RI, 1983 : 211).

(H. Fachruddin HG, I, 1992 : 111).

Bahkan sampai kepada zaman kita sekarang pun masih ada orang yang merasa dapat batavia kalau dapat anak

perempuan dan bangga dapat anak laki-laki.

Didalam kehidupan kita di zaman industrialisasi ini banyak anak menjadi beban berat, orang-orang miskin ada yang menjual anak. Orang-orang kaya ada yang mengadakan operasi pada rahim untuk mencegah jangan dapat anak. Maka Al-Qur'an memberikan ajaran budi buat seluruh manusia dalam segala zaman.

Jangan membunuh anak karena takut miskin. Kesukaran hidup dapat diatasi, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama. Islam menyediakan satu pintu dalam harta orang kaya yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk membantu orang miskin. Itulah zakat. (Hamka, 1984 : 55).

Islam seperti agama lain yang telah menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Diri diharamkan oleh Allah yaitu diberi diri itu hak asasi untuk dipelihara dan dijaga kehormatan hidupnya oleh Allah sendiri.

Demikian pulalah hak hidup yang diberikan Allah bagi nyawa seorang makhluk. Tegas disini jaminan hidup atau hak asasi yang diberikan Tuhan atau diri manusia lebih dari 13 ahad sebelum orang memperkatakan hak-hak asasi manusia. (Ibid : 61).

Disamping itu juga Islam menetapkan bahwa janin memiliki hak hidup. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa semua madzhab memerintahkan untuk menunda pelaksanaan hukuman mati bagi seorang wanita hamil sampai

sefotah dia melahirkan dan ketentuan itu pun diberlakukan bagi anak yang disusui dengan ibu susuan. Ibn Qudamah menyatakan bahwa madzhab Syafii menetapkan perlunya pembatalan perut bayat wanita hamil untuk mengambil janin jika terdapat tanda-tanda bahwa janinnya masih hidup.

(A.F. Mohsin Ebrahim 1227 : 139)

Masalah abortus kalau dilihat dari segi **moral** menjelaskan bahwa janin secara berkesinambungan terus mengalami perkembangan dan perkembangan menuju kesempurnaan sejak pembuahan antara sperma dengan ovum sampai ditiupkan roh kealamnya. Sunnahullah menetapkan janin itu kelak akan lahir ke dunia dan menempuh kehidupan dialam nyata.

Pengguguran berarti merusak dan menghancurkan janin, calon manusia yang dimuliakan Allah, karena ia berhak survive dan lahir dalam keadaan hidup, sekalipun dari hubungan tidak sah. Kenyataan bahwa manusia merupakan makhluk yang dimuliakan Allah dapat dilihat dalam firman Nya dalam surat Al-Isra' : 70

*وَلَقَدْ كَرِمَنَا بِنَفْسٍ أَدْمَمْ وَحَمَّلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْعَرْ*

Artinya : "Dan terminggunya telah kami muliakan anak-anak adam. Kami angkat mereka di daratan dan di laut". (Popag RT, 1983 : 435)

Menepati firman Allah yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk mulia maka jelaslah bahwa tindakan

pengguguran adalah melanggar moral keislaman serta merusak kemuliaan manusia yang dianugerahkan Allah. Apalagi pengguguran, seperti kata Al-Ghozali, ada kriminipannya dengan praktik kaum *jabiliyah* yang menguburkan setiap batita perempuan yang lahir. (Hafiz Anshory AZ, 1995 : 107).

Yang turut diperhatikan juga bahwa **meskipun** ayat-ayat yang telah tersebut diatas mempunyai **hubungan langsung** dengan masalah kehidupan umat manusia sebagai satu kesatuan, tidak satupun yang berhubungan langsung dengan masalah aborsi. Nahasnya demikian, tidaklah mustahil untuk menyimpulkan bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist memandang kehidupan dalam bentuk apapun haruslah dipelihara dan tidak boleh dihancurkan kecuali untuk situasi sebatas atau alasan yang benar.

(Dr. F. Mohsin Ibrahim, 1977 : 127).

Dalam masalah abortus ini, apakah janin itu hidup atau mati, tidaklah diperseleksi. Hal ini berarti bahwa janin yang belum memiliki tanda-tanda kehidupan seperti yang terdapat pada manusia yaitu seperti pernafasan, sirkulasi (peredaran darah) dan aktivitas otak termasuk juga abortus. (H. Ali Hasan, 1995 : 42).

Hal diatas menunjukkan bahwa meskipun **keadaan janin yang ada dalam kandungan belum bernyawa maka pengguguran tidak boleh dilakukan**. Hal ini didasarkan

pada hadist Nabi SAW yang menunjukkan bahwa tahap penciptaan dan pertumbuhan manusia itu dimulai pada tahap bertemuanya antara sel sperma dan sel telur (ovum) sehingga terjadi pembuahan.

Sabda Rasulullah SAW :

أَنَّ اللَّهَ نَعْلَى إِذَا أَرَادَ خَلْقَ الْعَبْدِ فِي جَمِيعِ الرِّجْلِ وَالْمَرْأَةِ  
طَارَ مَا وُهِ فِي كُلِّ عَرْقٍ وَعَضْوَانِهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ  
جَمِيعَهُ اللَّهُ نَعْلَى ثُمَّ احْفَرَهُ فِي كُلِّ عَرْقٍ لَهُ دُونَ أُدْمٍ (رِوَايَةُ الطَّبرِي)

Berdirinya : "Sesungguhnya Allah SWT, bila ingin menciptakan manusia, ia mempertemukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian akan memancar sperma ketika pembuahan dan mengotanya. Jika sudah sempat beri tetujuh, Allah SWT mengimpiunnya lalu mendatangkan pada setiap pembuluhnya, kecuali pemilihan Adam". (H. R. Al-Thabranî).

(Hafiz Anshory AZ, 1995 : 124)

Dengan melihat pada firman Allah yang tersebut dalam surat Al-Mu'minun : 12-14 yang menjelaskan tentang proses pembentukan atau penciptaan manusia maka hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa boleh dilakukan pengguguran pada tahap sel sperma masih dalam tahap pembuahan dengan sel telur sepanjang janin itu belum bernyawa.

Jika pada tahap nutfah sudah terjadi pengguguran maka pada tahap selanjutnya janin tidak mungkin untuk memasuki tahap alaqah. Akan tetapi jika pada tahap nutfah tidak

terjadi pengguguran dan akan terjadi pengguran pada tahap alaqah dan mudhqaht maka hal itu yang tidak boleh dilakukan. Hal ini disebabkan karena janin sudah berupa manusia dan selanjutnya akan di tiupkan roh ke dalamnya.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi :

إِذَا مَرَأَ النَّفْعَةَ أَشْتَانَ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعْثَتْ اللَّهُ إِلَيْهِ مَالَكًا  
فَصُورَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجَلَدَهَا وَأَحْمَمَهَا وَعَفَّاهَا. (رويدم)

Artinya : "Apabila nafsu telah memalui masa empat puluh dua malam, Allah akan mengutus kepadanya Malaikat untuk memberi bentuk, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang belulang ....." .

(HR. Muslim). (Hafiz Anshory AZ, 1995 : 125)

Dengan adanya beberapa ketetapan hukum mengenai abortus diatas maka para ulama bersepakat bahwa **abortus** tidak boleh dilakukan pada janin yang sudah bernyawa.

Dengan melihat pembahasan di atas maka terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum abortus. Hal ini disebabkan karena didalam Al Qur'an dan Al Hadits tidak dijelaskan kapan dimulainya suatu kehidupan. Tetapi di dalam Al Qur'an hanya diterangkan tentang proses terjadinya manusia.

Hal ini bisa di lihat pada surat al Mu'minun : 12-14.

## B. KEDUDUKAN HUKUM ABORTUS DALAM ISLAM

Kejahatan dalam Islam meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Al Qur'an dan hadits Nabi. Jelaslah untuk membatasi kejahatan, menjamin kedamaian, keamanan dan ketenangan, Islam menetapkan hukuman preventif dan adil atas perbuatan yang membahayakan kehidupan tanpa alasan yang benar. Dasar bagi hukum pidana tersebut dapat ditemukan dalam Al Qur'an. Kini, tujuan kita, kita hanya membicarakan kasus-kasus khusus dimana tindakan mengakibati kehidupan manusia di setujui oleh Allah dan Nabi sebagai bentuk hukuman agar dijalankan di negara Islam. ( A.F. Ibrahim, 1997 : 129 ).

Kalau dilihat dari segi hukuman dalam hukum pidana Islam akan ditemui 3 (tiga) macam hukuman seperti apa yang di kemukakan Abdul Qodir Hudud, yaitu :

### 1. Jarimah Hudud, yaitu

Tindak pidana yang kedua hukumannya telah ditentukan oleh Allah.

### 2. Jarimatul Qishosh dan diyat, yaitu

Tindak pidana yang dikenai sanksi qishosh dan diyat. Qishosh dan diyat ini adalah hukuman yang ditentukan hukumannya tapi merupakan hak individu-individu. Artinya bahwa hukuman itu ditentukan karena hanya mempunyai satu hati (hukuman) yang lebih ditentukan. Sebagai hak individu, bisa pihak individu yang

dirugikan karena tidak pidana ini menghendaki pemafan, adalah merupakan haknya dan dapat diterima dan di benarkan secara hukum sehingga hukuman hadnya itu hilang karena pemafan itu. Tapi hukuman ta'zir tetap di kenakan.

### 3. Janimatul Ta'zir, yaitu

Perbuatan perbuatan pidana yang hukumannya tidak di nyatakan oleh syariah dengan hukuman tertentu.

Demikian tentang ta'zir yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltout. (Juhaya S Praja dan A Syihabuddin, 1993 :79)

Pendapat para ulama sunnah mengenai hukum aborsi sangat bergantung pada pendangan mereka mengenai kedudukan janin dalam kandungan. Perbedaan pendapat di antara mereka menyebabkan perbedaan dalam menetapkan hukum aborsi.

Mengenai status janin adalah penting. Karenanya kita menceba memahami pada tahap apa sebenarnya sesuatu yang sedang diciptakan dalam tubuh wanita dapat disebut janin.

Secara teknis, nabi mengatakan bahwa janin tersebut ketika telomelin berada di depan minggu sampai saat kelahiran. Pada tahap depan minggu ini janin akan memiliki semua karakteristik penting manusia.

Secara hukum Islam terdapat 2 (dua) pendapat yang menyatakan bahwa janin :

- >
- Menurut Asy Syafii' idatuk ketika tahap al Mudghoh (gumpalan daging) dan al 'elaqoh (sesuatu yang melekat) telah dapat dibedakan. Pada tahap ini janin dapat disebut sebagai generasi manusia yang memiliki karakteristik seperti jari-jari tangan, kuku, mata atau segala sesuatu yang mirip dengan itu.
  - Menurut Al Nuwayri yang menyatakan bahwa istilah janin digunakan bagi sesuatu (terdapat dalam rahim) yang telah di hembuskan ruh (nyawa) padanya.

(A.F.M. Ebniyah, 1997 : 176).

Para ulama setuju untuk mengharamkan pengguguran yang dilakukan pada saat janin sudah diberi nyawa. Perbuatan itu di pandang sebagai tindak pidana (jarimah) yang tidak dapat ditolak oleh seorang muslim, sebab pengguguran seperti itu sama dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya.

Dalam hal janin di pandang belum bernyawa, para ulama berbeda pendapat tetapi menentukan hukum aborsi.

Perbedaan ini dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan, yaitu :

- a. Golongan yang mengharamkan pengguguran pada tahap perkembangan janin sebelum diberi nyawa. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama Hanafiyyah, sebagian ulama Malikiyyah, Imam Ghazali dan Ibnu Al Janah.

Mereka berpegangan pada hadits Nabi yang menunjukkan bahwa tahap penciptaan dan pembentukan manusia dimulai pada sperma (al-Nutfah). Kalau pembentukan sudah dimulai pada tahap ini maka pengguguran sperma adalah suatu hal yang tidak di perbolehkan.

Sabda Rasulullah SAW. :

اَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اَنَا رَادِحَلْفُ الْعَبْدِ فِي اَمْرٍ مَعِ الْرَجُلِ وَالْمَرْأَةِ  
طَارِمَاؤهُ فِي كُلِّ عَرْقٍ وَعَضْوٍ مِنْهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ  
جَمِيعُهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَمَانَ حُصُرٍ فِي كُلِّ عَرْقٍ لَهُ دُونَ أَدَمَ (رواه المبعود)

Artinya : "Sesungguhnya Allah SWT. bila ingin menciptakan manusia, Ia mempertemukan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian akan memindahkan sperma ke setiap pembuluh dan anggotanya. Jika sudah sampai pada hari ke tujuh, Allah menghimpunnya lalu mendangkuk pada setiap pembuluhnya secara si pemelihara Adam".

(H.R. al-Thabarani).

b. Fotongan yang membentuk atau pengguguran pada salah satu tahap dan melahirkan pada tahap lainnya.

Secara teknis dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1). Makruh pada tahap nutfah dan haram pada tahap taifah dan mudhghbat. Itu pendapat Malikiyah dan pada madzhab Syafiiyah disebut sebagai makruh tanzih dengan syarat pengguguran sejatin suami.

- 2). Boleh pada tahap nifah dan haram pada tahap talaqot serta mudhghat.
- 3). Boleh pada tahap nifah dan talaqot tetapi haram pada tahap mudhghat.

Ketiga yang menyatakan bahwa pengguguran boleh dilakukan pada tahap nifah tetapi haram pada tahap talaqot dan mudhghat berdasarkan pada hadits Nabi SAW, yang berbunyi :

إِذَا مُرْبَأْتُ الْنَّفْعَةُ أَشْتَانٌ وَرَابِيعُونَ لِيَلَةً بَعْدَ الْمَهْلَةِ إِلَيْهَا  
مَكَافِضُهُ حَوْلَفُ سَعْمَاءَ وَبِصَرُهَا وَجَلَدُهَا وَلَحْمُهَا  
وَعَظَامُهَا . (رواه مسلم)

Artinya : "Apabila nifah telah melalui masa empat puluh hari malam, Allah akan mengutus kepadanya Malaikat untuk memberi bentuk, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang belulang ....".

(H.R. Muslim).

Hadits ini menunjukkan bahwa pada 40 (empat puluh) hari yang kedua janin sudah berbentuk daging dan tulang sedangkan sebelumnya janin belum berbentuk apa-apapun meski berupa cairan sperma sehingga dengan demikian boleh di gugurkan.

- c. Golongan yang membolehkan pengguguran pada setiap tahap dari tahap-tahap sebelum pemberian nyawa. Ini adalah pendapat yang kuat di kalangan ulama

Hanafiyah. Mereka mengemukakan beberapa alasan diantaranya :

Setiap yang belum di beri nyawa tidak akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Setiap yang tidak dibangkitkan berarti keberadaannya tidak di perhitungkan. Dengan demikian tidak ada larangan untuk menggugurkannya.

Janin sebelum diberi nyawa tidak tergolong sebagai manusia. Maka tidak ada larangan baginya yang berarti boleh digugurkan.

Hal ini berarti bahwa bila janin dibiarkan dalam rahim ia akan tumbuh sampai diberi nyawa. Bila ia telah diberi nyawa bahwa telah menjadi manusia dan dalam keadaan demikian pembangkitan akan ada, apabila menghentikan pertumbuhannya tanpa alasan hukum maka di anggap berdosa atau haram.

Dengan demikian pengguguran adalah kejahatan yang kejam. Tetapi bagi seseorang hukumnya bila dalam masa kehamilan timbul keadaan darurat. Umpamanya, berdasarkan pemeriksaan medis, jika keberadaan janin di pertanyakan maka jenazah ibu akan terancam.

Jumlah ulama madzhab al Hanafiyah, al Malikiyah, al Syafiiyah dan al Hanabilah (termasuk yang melarang pengguguran pada setiap tahap pertumbuhan janin dalam abortus provokatus kriminalis)

Alim-alim qitha'at iktiyariyyah dan ulama-ulama kontemporer (diantaranya, Mahrud Syaltout dan Yusuf al-Qardhawi) lebih mengutamakan keselamatan ibu. Artinya membolehkan pengguguran dalam keadaan terpaksa guna menyelamatkan jiwa si ibu. Dengan catatan kebolehan pengguguran yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kehamilan yang terjadi pada perkawinan yang sah.

Apabila kehamilan yang terjadi pada hubungan seksual di luar nikah atau zina menurut Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi yang menyatakan bahwa haram menggugurkan kandungan yang terjadi karena hubungan seksual di luar nikah. Keharaman ini berlaku dalam keadaan apapun (sebelum janin diberi nyawa maupun setelah diberi nyawa) pada tahap pertumbuhan janin. Pendapat ini berlandaskan pada firman Allah surat al-An'am : 167

وَلَا تُنْهِي رِزْقَكُمْ أَخْرَى . . . . .

Artinya : "... Pun sesorang tidak akan memikul diri orang lain ...".  
(Depag RI, 1983 : 217).

(Hafiz Anshory AZ, 1995 : 123-128).

Bagi ulama yang melarang abortus. Abortus boleh dilakukan kecuali untuk keselamatan si ibu. Aborsi dengan cara apapun dilarang oleh semangat

dari jawa ajaran Islam, baik pada saat janin sudah bernyawa maupun pada saat janin belum bernyawa. Mereka memandang tentang perbuatan abortus tersebut sebagai pembunuhan yang terseleksi.

(Hafizh Dasuki, 1974 : 31).

Dalam madzhab Hanafi menjelaskan bahwa sebelum bulan keempat kehamilan, aborsi dapat dilakukan bila kehamilan itu dapat mengancam kehidupan bayi yang telah ada sebelumnya.

Dalam madzhab Maliki, Maliki berpendapat bahwa aborsi tidak boleh dilakukan setelah implantasi terjadi sedangkan madzhab Syafii mengatakan bahwa janin tidak boleh di ganggu pada tahap apapun bila pembuahan telah terjadi. Gangguan pada perkembangannya adalah suatu kejahatan.

Madzhab Hambali dengan mengingatkan bahwa uang tebusan harus dibayar ketika menyebabkan keguguran, menetapkan aborsi sebagai denda.

(A.F.M. Ibrahim, 1977 : 158).

Apabila nyawa ibu terancam setelah periode 120 hari yang mana ulama Islam berpendapat bahwa telah terjadi penurunan hak pada janin yang memiliki hak yang sama untuk hidup seperti halnya ibunya maka hal ini harus dipilih paling sedikit keburukannya. Hidup satu orang lebih di utamakan daripada hidup orang

yang lain' dibanding kehidupan keduanya. Syaikh Gyaltut menganjurkan agar nyawa ibu dalam hal diatas harus diakhulkan dan janinnya di gugurkan.  
(Ibid : 157).

Dengan demikian maka boleh melakukan pengguguran baik sebelum maupun sesudah kehamilan mencapai umur 120 hari dan dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, yang bertunyi :

عَنْ زِيَدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّارِفُ الْمَصْلُوقُ أَحَدُكُمْ يَحْمِمُ خَلْفَهُ فَيُرْطِنُ أَمْهَارَهُ إِذَا يَعْمَانُ ظِفَرًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي مُضْعَفَةٍ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَرْسُلُ الْمَلَائِكَةَ فَيَنْقُضُونَهُ فِيهِ الرُّوحُ  
Artinya : "Gesungguhnya diantara kalian dikumpulkan

*kefadiannya didalam perut ibunya 40 hari berupa cairan, kemudian menjadi segumpal durasi dengan waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging dengan waktu yang sama, kemudian diutus malaikat meniupkan ruh kepadanya". (H.R. Muslim).*

(M. Ali Hasan, 1995 : 49).

Dengan demikian hukum Islam tidak menggolongkan pembunuhan janin kedalam pembunuhan manusia. Akan tetapi pembunuhan janin dianggap **kajahatan tersendiri** dan ditetapkan hukuman khusus untuk orang yang bersalah atas serangan terhadap janin.

### C. ANGOMAN ATAU SANKSI HUKUMAN BAGI PELAKU AKSANA ABORTUS

Berangsur terhadap janin adalah setiap tindakan untuk mengakhiri atau memisahkan janin dari ibunya sebelum akhir masa kehamilan yang normal. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh ibunya sendiri atau oleh orang lain. Gangguan ini dapat berbentuk kemarahan atau antemur secara lisan terhadap wanita hamil atau tindakan langsung yang disengaja dengan tujuan menyebabkan gugurnya janin dari rahim atau dengan tindakan tidak langsung yang mungkin tidak disengaja tetapi menyebabkan keguguran.

(A.F.M. Ebrahim, 1997 : 165).

Para fuqaha' berpendapat bahwa aborsi hukuman bagi pelaku aborsi yang dilatang dan tergolong perbuatan jinayah atau bagi orang yang menyebabkan terjadinya aborsi tersebut adalah diyat, yakni membubarkan hambar (ghurbah) baik hambar laki-laki maupun perempuan. Apabila suatu tindak penganiayaan terhadap ibu hamil mengakibatkan abortus dan janin keluar dari kandungan tersebut dalam keadaan hidup dan kemudian mati maka sanksinya disamping diyat juga di wajibkan membayar kafarat karena tindakan tersebut di identikkan dengan pembunuhan tanpa sengaja.

(Hafizh Basuki, 1994 : 71).

I. Berkenaan dengan siapa tidak wajib diyat

Ulama sendiri sependapat bahwa untuk **wajibnya diyat** budak wanita disyaratkan janin tadi sudah keluar dari perut ibunya dalam keadaan mati dan ibunya tidak mati akibat pukulan.

Berdasarkan hal diatas barang siapa memukul perut seorang wanita lalu janinnya keluar dalam keadaan hidup kemudian mati akibat pukulan maka **diyatnya adalah diyat orang dewasa**. Kalau janin itu **laki-laki** wajib dibayar 100 (seratus) unta. Jika janin itu perempuan wajib dibayar 50 (lima puluh) unta, baik disengaja atau suatu kekeliruan. Ini sudah mujma' alaih. Apabila wanita tadi meninggal akibat pukulan lalu janinnya keluar setelah ia mati maka dalam hal ibunya wajib diyat, demikian menurut **ijma'** ulama. Adapun dalam hal janinnya sebagaian ulama berpendapat wajib pembebasan satu budak wanita, begitu pendapat at-Taiisi, Rabi'ah, Zuhri dan Asy'ahab. Sementara itu asy-Syafi'i dan al-Malik berpendapat tidak diwajibkan apapun. (Mustafa Bisri dan Sahal Machfudz, 1987 : 2).

Adapun mengenai perempuan yang dengan sengaja menggugurkan kandungan, misalnya dengan minum obat-obatan. Dalam hal ini ada dua (2) pendapat yaitu :

Apabila janin itu belum mendapatkan tiupan roh maka tidak ada hukum kabusian kecuali tetap menanggung dosa.

Apabila yang digugurkan sudah terbentuk gumpalan darah maka berarti perempuan itu telah menggugurkan manusia. Maka hal ini harus ditebus dengan memerdekaan seorang budak.

Al-Kharaqi menutapkan bahwa pengguguran yang berhasil dengan menggunakan obat didenda dengan memerdekaan seorang budak tanpa menerima warisan.

(Imam Ibnu Jauzi, 1793 - 137).

Hal ini sejua dengan hadis Nabi yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُضِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَّةٍ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لَهْيَانَ سَقَطَتْ مِنْ تَبَقْرَةِ عَبْدٍ أَوْ امْنَةً، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغَزْرَةِ يُوَفَّى، فَقُضِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ "مِيراثَهَا لَبَنِيهَا وَزَوْجَهَا، وَإِنَّ الْعُقْلَ عَلَى عَصْبَنَهَا".

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, Rasul

Allah SAW, pernah memutuskan tentang (kasus) jadinya seorang perempuan dari Banu Lahan yang lahir dalam keadaan mati dengan tubuhnya berupa seorang hamba laki-laki atau perempuan. Kemudian perempuan yang diutus oleh Nabi SAW, dengan (denda) seorang hamba laki-laki atau perempuan itu meninggal, lalu Rasulullah SAW, memutuskan bahwa harta pusakanya untuk

anak-anaknya dan suaminya sedang dendanya menjadi sebuah "ashabahnya".  
 (HR. Bukhari dan Muslim).  
 (Mu'ammal Hanifly, 1793 : 2553).

Alas dari hadist ini memberi rujukan langsung pada al-Ghurrah sehingga ulama Islam menyimpulkan bahwa pembayaran al-Ghurrah ini diharuskan untuk semua kasus serangan terhadap janin. Tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai perlunya memenuhi kewajiban ini dalam kasus dimana janin itu diserang terpisah dari tubuh ibunya saat masih dalam keadaan yang belum terbentuk.

Imam Malik mengatakan bahwa Ghurrah dibayar walaupun janin dalam keadaan belum terbentuk. Imam Abu Hanifah dan al-Syafii berpendapat bahwa Ghurrah tetap harus dibayar karena yang nantinya keluar dari tubuh seorang wanita merupakan awal dari penciptaan manusia. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa tindakan mengakhiri kehamilan (misalnya minum obat tertentu) yang dilakukan sebelum 40 hari kehamilan tidak perlu membayar al-Ghurrah.

(A.F. Muhsin Ibrahim, 1777 : 167)

Kemudian fuqaha' bersejalan pendapat tentang diyat yang divrijibus pada pembunuhan janin hamba perempuan dan janin hamba mukatab.

Imam Malik dan Syafii berpendapat bahwa diyat pembunuhan janin dari hamba perempuan ialah : Sepersepuluh dari harga diyat ibunya baik janin laki-laki atau perempuan, yakni harga pada saat terjadinya kejadian itu.

Tetapi segolongan fuqoha' mengadakan pemisahan antara jenis lelaki dengan jenis perempuan. Mereka berpendapat bahwa :

- Jika janin itu perempuan maka harganya adalah 1/10 (sepersepuluh) dari harga ibunya.
- Jika janin itu lelaki maka harganya adalah 1/10 (sepersepuluh) dari harga hamba tersebut, jika sekiranya ia hidup.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.

Adapun tentang janin orang perempuan dzimmi maka Imam Malik, Syafii dan Abu Hanifah berpendapat bahwasannya diyatnya dikenakan sebesar 1/10 (sepersepuluh) dari diyat ibunya.

Tetapi Imam Abu Hanifah tetap memegangi aturan pokoknya yaitu bahwa diyat seorang dzimmi sama dengan diyat seorang muslim.

Imam Syafii juga memegangi aturan pokoknya bahwasannya diyat seorang dzimmi adalah 1/3 (seperliga) diyat seorang muslim.

Begitu pula Imam Malik memegangi aturan pokoknya

bahwasannya diyat seorang dzimmi adalah 1/2 (setengah) diyat seorang muslim. (Abdurrahman dan Haris Abdullah, III, 1770 : 575).

Mengenai kekeliruan seorang tabib atau dokter, fuqoha' telah ijma' bahwa bila seorang tabib keliru dalam tindakannya maka ia harus membayar diyat. Jumlah fuqoha' berpendapat bahwa diyat karena kesalahan seorang tabib dibebaskan kepada keluarganya. Tetapi sebagian ulama ada yang membebankan diyat tersebut kepada harta tabib itu sendiri. Tidak diperselisihkan lagi bahwa apabila pada dasarnya orang tersebut bukan seorang tabib maka diyatnya dibebankan kepada hartanya sendiri. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib :

**مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ، الظَّبْ فَهُوَ ضَامِنٌ**

Artinya : "Barang siapa yang bertindak (mengaku-aku) sebagai seorang tabib padahal sebelum itu tidak diketahui dari padanya ketabibannya maka ia harus bertanggung jawab".

(Ibid : 580).

Fuqoha' berselisih pendapat tentang bentuk kejadian (janin) yang mengakibatkan pembayaran Ghurrah. Imam Malik berpendapat bahwa bagi segala sesuatu yang dikeluarkannya baik berupa gumpalan

darah atau daging yang dapat diketahui bahwa gumpalan tersebut ditahirkan maka dikenakan pembagian Ghurrah.

Asy-Asyafi'i berpendapat bahwa terhadap yang dikeluarkannya itu tidak dikenakan apapun kecuali sesudah nampak bentuk kejadiannya. Pendapat yang lebih baik dalam hal ini adalah apabila peniupan roh pada janin tersebut dijadikan bahan pertimbangan, yakni bahwa ghurrah tersebutnya diwajibkan manakala dalam janin tersebut benar-benar telah terdapat unsur kehidupan.

Fuqaha' berselisih pendapat tentang siapa yang berkewajiban membayar diyat. Segolongan fuqaha' antara lain Malik, al-Hasanbin Yahya dan al-Hasan al-Bashri berpendapat bahwa diyat tersebut dikenakan terhadap harta orang yang melakukan kejahatan.

Fuqaha' lainnya berpendapat bahwa diyat tersebut menjadi tanggungan keluarga orang yang menggugurkan. Pendapat ini dikemukakan antara lain Imam Syafii, Abu Hanifah, Als-Tauri dan segolongan fuqaha'. Mereka mengemukakan alasan bahwa perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang terjadi secara tidak disengaja. Mereka juga beralasan dengan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Jaber bin Abdullah yang berbunyi sebagai berikut :

ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على  
عاقلة الطارب وبذا بزوجها ولدما

Artinya : "Nabi SAW. menetapkan seorang ghurrah pada pengguguran janin atas keluarga orang yang memukulinya dan beliau memulai dengan suaminya dan anaknya".

(Imam Ghazali, V, 1995 : 187).

## 2. Mengenai masalah sanksi kafarat sedikitnya ada 3 :

Pendapat diantaranya dikalangan para ulama, yaitu :

- Menurut madzhab Syafi'i, kafarat tetap dikenakan bagi pelaku baik tindakan itu sengaja atau tidak.

- Menurut madzhab Hanafi berpendapat bahwa si pelaku tidak dikenakan kafarat karena tindakan tersebut tidak disengaja.

- Menurut madzhab Maliki berpendapat, kafarat sebenarnya hanya merupakan hukuman tambahan saja karena terdapat kemiripan antara tindakan yang disengaja dan tidak disengaja.

(Hafizh Basuki, 1994 : 34).

Imam Syafi'i mewajibkan kifarat karena baginya kifarat wajib baik perbuatan itu sengaja atau tidak.

Akan halnya Imam Abu Hanifah maka ia lebih menguatkan unsur keengajaan, sedangkan menurut pendapatnya, kifarat itu tidak diwajibkan pada perbuatan perbuatan sengaja.

Menurut Imam Malik, oleh karena kifarat itu tidak diwajibkan pada perbuatan sengaja dan hanya diwajibkan pada perbuatan yang tidak disengaja (tersalah). Sedangkan masalah pengguguran ini mengandung ketidak pastian antara perbuatan sengaja dengan perbuatan tersalah maka ia memandang kifarat itu baik dilaksanakan tetapi tidak diwajibkannya. (Abdurrahman dan Haris Abdullah, III, 1790 : 577).

Kaffarah untuk zaman sekarang adalah melakukan puasa selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Hal ini bisa dilakukan karena kaffarah itu artinya penbusan dosa atau tobat (karena satu dosa). Dalam kasus jika tidak ada hamba sahaya maka al-Qur'an mengatakan bahwa orang yang bersalah ini harus berpuasa selama 2 (dua) bulan berturut).

Timbul persoalan bila seorang yang telah mulai menjalankan puasa tiba-tiba jatuh sakit sebelum menyelesaikan puasanya dan seorang wanita yang mengalami menstruasi 7.

(A.F. Mohsin Ebrahim, 1977 : 171)

Al-Jassas mengusulkan bahwa orang yang jatuh sakit selama 2 (dua) bulan itu harus memulai dari awal lagi bila ia sudah sembuh.

Adapun hari-hari pada saat dia telah berpuasa tidak dihitung ketika dia mengulangi puasanya itu. Hal ini

disebabkan karena sakit tidak membatalkan puasa. Jika seorang tidak jatuh sakit maka tidak mustahil baginya untuk menjalankan puasa selama 2 (dua)bulan berturut-turut.

Mengenai wanita yang sedang mengalami menstruasi dapat melanjutkan puasanya pada hari-hari ketika dia dapat berpuasalagi setelah menstruasi. Dengan demikian dia tidak perlu memulai dari awal lagi karena jelas setiap wanita biasanya akan mengalami menstruasi tiap bulan.

Dr. Abdul Qodir "Audah berpendapat bahwa setiap orang yang terlibat dalam serangan terhadap janin harus berbagi dalam membayar diyat dan karaffah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bagaimana halnya dengan dokter muslim yang telah terlibat dalam pelaksanaan aborsi ?.

Ibu Rusyd mengatakan bahwa ulama Islam sepakat mengatakan bahwa seorang dokter bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang dilakukannya. Tetapi diyat untuk kesalahan dibayar dibayar oleh keluarga dan bukan dari kekayaan bokter. Hal ini disebabkan karena kesalahan ini dianggap tidak disengaja.

Jika aborsi ini dilakukan dokter setelah bulan ke 4 untuk alasan non-terapeutik maka dia harus bertanggung jawab membayar sebagian dari diyat

dan membayar kaffarah. Tetapi apabila dokter melakukam aborsi untuk alasan terapeutik sebelum bulan ke-4 (empat) maka dia harus membayar al-ghurrah.

Dari sini jelas bahwa seorang dokter muslim yang terlibat dalam pelaksanaan aborsi harus ikut memikul tanggung jawab. (A.F. Mohsin Ebrahim, 1997 : 173).

Dengan demikian tidak ada keraguan bahwa semua madzhab fiqih Islam berbeda dalam menentukan hukuman terhadap pembunuhan janin. Akan tetapi semua madzhab telah jelas mengatakan bahwa pembunuhan bayi adalah kejahatan dan sepakat bahwa hukumannya harus dalam bentuk diyal (al-ghurrah) dan kaffarah yang bergantung pada tahap perkembangan janin pada saat serangan terjadi. (Ibid :174).

Dengan demikian tindakan aborsi ini baik dalam KUHP dan hukum Islam merupakan tindakan kejahatan dan juga merupakan tindakan yang teraniaya. Namun demikian antara KUHP dan hukum Islam dalam memandang tindakan aborsi ini pada tempat yang berbeda, yaitu :

1. Dalam KUHP, aborsi boleh saja dilakukan apabila tindakan itu untuk menyelamatkan jiwa si ibu baik dalam hal itu terjadi diluar perkawinan ataupun didalam perkawinan.

Sedangkan dalam hukum Islam, aborsi boleh dilakukan apabila tindakan itu untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan hanya terjadi pada keadaan didalam perkawinan.

Untuk aborsi yang terjadi diluar perkawinan bagaimanapun keadaan si ibu tidak boleh dilakukan. Hal ini mengingat bahwa Islam menjunjung tinggi kesucian kehidupan nyawa seorang makhluk termasuk janin yang ada dalam kandungan. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi :

وَلَا تُرْجِعُوهُنَّا حَرَامٌ

2. Dalam KUHP khususnya pada pasal 297 telah lama menjadi pasal bermasalah, karena dianggap menghambat keluarga berencana (KB). Dahulu melakukan pengguguran kandungan merupakan perbuatan sangat tercela. Pada saat ini dimana masyarakat sedang mengupayakan kesejahteraan secara rasional timbul kecenderungan untuk membatasi anak bagi satu keluarga.

Sedangkan dalam hukum Islam, aborsi haram untuk dilakukan apabila dijadikan alasan untuk membatasi keturunan dan untuk mengendalikan angka kelahiran. Memang, agama Islam mengizinkan isteri mencegah kehamilan karena sesuatu sebab tetapi

menjadi anggukan dan setuju. Islam juga dengan cara  
alasan yang :

3. Hukum Islam dalam memandang masalah aborsi di-  
lihat dari segi kemashlahatan. Dengan adanya  
keadaan yang dianggap mashlahat itulah maka  
banyak dikalangan para ibu yang melakukan aborsi  
dengan cara yang tidak resmi sehingga menimbulkan  
bahaya yang lebih besar daripada mashlahatnya.  
Sedangkan KUHP adalan memandang masalah aborsi  
disamping dilihat dari faktor kemashlahatannya  
juga dilihat dari faktor ekonomi. Dalam arti  
bahwa bagi orang yang mempunyai status ekonomi  
menengah ke atas bisa ditutup dirumah sakit yang  
mempunyai peralatan yang serba modern.  
Sedangkan bagi orang yang mempunyai status  
ekonomi rendah hanya bisa dilakukan pada dukun  
penggugur kandungan atau dengan cara tradisional  
yang berisiko, misalnya yang membahayakan bagi si  
pasien dan juga ditutup secara ilegal.